

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**Nomor : 5 Tahun 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN DAN HASIL IKUTANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga kelestarian Hutan dan memperoleh manfaat atas Sumber Daya Alam yang berasal dari hasil Hutan perlu dilakukan pengendalian ;
  - b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 8 Agustus 1999 dirasa perlu disesuaikan dengan perkembangan .
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penyerahan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN HASIL HUTAN IKUTAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

**Fasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- e. Izin Pengambilan Hasil Hutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain Damar, Gaharu, Rotan, sedangkan kayu kampung, tidak termasuk pengambilan kayu hutan ;
- f. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- g. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan

pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda ;
- l. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- m. Kayu kampung adalah segala jenis kayu selain kayu karet yang berasal dari luar kawasan hutan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian izin pengambilan hasil hutan dan hasil ikutannya.

#### Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan dan hasil produksi hutan ikutan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin pengambilan hasil hutan ikutan.

## BAB III

### P E R I Z I N A N

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan Hukum yang akan mengambil hasil hutan dan hasil ikutannya serta memperjual belikan hasil hutan dan hasil ikutannya, harus ada izin dari Kepala Daerah .

(2) Tata cara pengajuan izin terdiri dari :

A. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan.

B. Persyaratan pengajuan izin :

1. Foto copy KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan bagi yang memiliki .
2. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan.
3. Foto copy sertifikat tanah dan bukti hak penggunaan usaha atas tanah dan dilengkapi dengan peta lokasi.

#### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa izin pengambilan hasil hutan dan hasil ikutannya serta memperjual belikan hasil hutan dan hasil ikutannya diukur berdasarkan luas areal, lokasi dan jumlah produksi.

**BAB V**

**PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Penetapan tarif retribusi izin pengambilan hasil Hutan dan hasil ikutannya adalah untuk pengganti biaya administrasi, biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan, dan biaya pembinaan.

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengambil hasil Hutan dan hasil ikutannya serta memperjual belikan hasil Hutan dan hasil ikutannya wajib membayar retribusi.
- (2) Dasar pengenaan retribusi adalah izin pengambilan hasil Hutan yang diberikan oleh Kepala Daerah, yang perhitungannya didasarkan atas produksi hasil Hutan dan hasil ikutannya yang diambil, dan yang diperjual belikan diketahui berdasarkan laporan hasil produksi .
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)-dan (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Rotan sebesar 3 % / Kg / harga pasar
  - b. Damar sebesar 3 % / Kg / harga pasar
  - c. Gaharu sebesar 3 % / Kg / harga pasar
  - d. Bambu sebesar 3 % / batang / harga pasar
  - e. Ijuk sebesar 3 % / bal / harga pasar
  - f. Tikar sebesar 3 % / lembar / harga pasar

**Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah .

**BAB VI****MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang .

**BAB VII****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah kabupaten Aceh Tenggara .

**Pasal 12**

Jangka waktu berlakunya izin pengambilan hasil Hutan ikutan ditetapkan untuk paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah .

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang , paling lama 30 (tiga puluh ) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD,SKRDKB.SKEDKBT.STRD, Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas pemohon wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatudengankan Keputusan Kepala Daerah .

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKEDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN**  
**KETETAPAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekeliruan retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh retribusi kepada Bupati atau pejabat, paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat, paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima .
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah .
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus disebutkan dalam jangka waktu utang tersebut .
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut .
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

### **BAB XIII** **KADALUARSA**

#### **Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi; kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIV** **PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini .

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .
- (3) Tanpa mengurangi ayat (1), (2) pasal ini kepada setiap yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dilakukan upaya paksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan upaya paksa dibebankan kepada yang melakukan yang akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan tingkat kemahalan hidup.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau selanjutnya melalui penyidik memberitahukan ~~ah~~ hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemasukan rumah.
  - c. Penyitaan benda .
  - d. Pemeriksaan surat.
  - e. Pemeriksaan saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia .

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 1999 tentang Hasil Hutan Iktan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**Cap / Dto**

**Drs. H. ARMEN DESKY**

**Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 12 April 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA  
Cap / Dto**

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 5**